



KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM-PAKAI ATAS BENDA YANG DIJAMINKAN PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL

Nur Baiti

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jalan Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia

21921070@students.uii.ac.id

Abstract. *A loan-to-use agreement with the object of the agreement being a pledged collateral object, which is carried out by BMT PAS as the party receiving the pledge as well as the party lending the pledged collateral object with MT acting as the party giving the pledge and the party receiving the loan of the pledged object, raises two questions, namely how valid it is. loan-to-use agreement for collateral objects and how the legal protection is for BMT PAS if the object lent is damaged or lost. This research is normative juridical research using a research approach, namely a conceptual approach, the results of which are analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of this research regarding the validity of the loan-to-use agreement, there are two legal opinions, namely: first, that the loan-to-use agreement is a form of granting permission to use the pledged collateral, the basis is the opinion of the Hanafiyyah Ulama, Syafi'iyah Ulama and Hanabilah Ulama, and the agreement has fulfilled the elements of a valid contract. Meanwhile, the second opinion comes from the Malikiyyah Ulama which is in line with the Civil Code, that the pledgor cannot use the pawned object at all, and the agreement does not meet the subjective requirements for the element of authority and the objective requirements for the object of the agreement, so that the loan-to-use agreement is invalid. Legal protection for BMT PAS also produces two opinions, namely according to the opinion of the three Ulama and according to the Civil Code.*

Keywords: Pawn, Agreement, Borrow-to-use

Abstrak. Perjanjian pinjam-pakai dengan objek perjanjiannya adalah benda jaminan gadai, yang dilakukan oleh BMT PAS sebagai pihak penerima gadai sekaligus pihak yang meminjamkan benda jaminan gadai dengan MT yang berkedudukan sebagai pihak pemberi gadai dan pihak yang menerima pinjaman benda gadai, menimbulkan dua pertanyaan yaitu bagaimana keabsahan perjanjian pinjam-pakai benda jaminan gadai dan bagaimana perlindungan hukum terhadap BMT PAS apabila benda yang dipinjamkan rusak atau hilang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan konseptual yang hasilnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini mengenai keabsahan perjanjian pinjam-pakai terdapat dua pendapat hukum yaitu: pertama, bahwa perjanjian pinjam-pakai tersebut adalah sebuah bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan benda jaminan gadai, dasarnya adalah pendapat Ulama Hanafiyyah, Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah, dan perjanjian tersebut telah memenuhi unsur-unsur sahnya akad. Sedangkan pendapat yang kedua berasal dari Ulama Malikiyyah yang selaras dengan KUHPerdara, pemberi gadai sama sekali tidak boleh memanfaatkan benda gadai, dan perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif pada unsur kewenangan dan syarat objektif pada unsur objek perjanjian, sehingga perjanjian pinjam-pakai tersebut tidak sah. Perlindungan hukum bagi BMT PAS juga menghasilkan dua pendapat, yaitu menurut pendapat ketiga Ulama dan menurut KUHPerdara.

Kata kunci: Benda Gadai, Perjanjian, Pinjam-pakai

PENDAHULUAN

Pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* menjadi salah satu produk penyaluran dana oleh *Baitul Maal wa Tamwil* Projo Artha Sejahtera (BMT PAS) kepada para anggotanya. *Baitul Maal wa Tamwil* merupakan lembaga keuangan non-bank yang berbadan hukum koperasi, sehingga nasabah yang melakukan transaksi dengan BMT PAS adalah nasabah yang telah menjadi anggotanya. Praktek penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* antara BMT PAS dengan salah satu anggotanya yang berinisial MT melahirkan tiga macam akad atau perjanjian. Akad atau perjanjian pertama yang dilakukan antara BMT PAS dengan MT adalah akad *murabahah*. *Murabahah* adalah akad/kontrak/perjanjian/transaksi berbasis jual beli (*sale based contract*) dan bukannya transaksi berbasis utang piutang (*loan-based contract*).¹ Akad *murabahah* yang telah disepakati oleh BMT PAS dengan MT adalah akad atau perjanjian pokok yang kemudian diikat dengan menggunakan perjanjian yang kedua yaitu perjanjian pemberian jaminan atau perjanjian tambahan.

Perjanjian jaminan dalam hukum perdata adalah perjanjian tambahan (*acessoir*) terhadap perjanjian utang-piutang atau kredit atau dalam praktek perbankan syariah dikenal dengan pembiayaan.² Jaminan yang diberikan oleh MT adalah sebuah unit kendaraan roda dua berupa motor sebagai jaminan dalam pembiayaan *murabahah* tersebut. Unit kendaraan berupa motor tersebut ditahan atau berada dalam penguasaan BMT PAS yang dilengkapi dengan penyerahan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB motor tersebut. Adanya penguasaan unit kendaraan berupa motor oleh BMT PAS menandakan bahwa benda jaminan tersebut adalah benda jaminan yang dibebani dengan jaminan gadai.

Perjanjian ketiga yang lahir setelah disepakatinya akad *murabahah* dan perjanjian jaminan adalah perjanjian pinjam-pakai benda yang dijadikan jaminan gadai oleh MT kepada BMT PAS. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ciri utama dari jaminan gadai adalah benda jaminan gadai dikuasai oleh penerima gadai yaitu BMT PAS. Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.³ Berdasarkan uraian di atas, maka timbullah pertanyaan bagaimana keabsahan perjanjian pinjam-pakai benda jaminan gadai tersebut dan bagaimana perlindungan hukum terhadap BMT PAS atas benda jaminan gadai yang dijadikan sebagai objek perjanjian pinjam-pakai apabila dikemudian hari terdapat kerusakan atau hilang. Maka

¹ Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 48.

² Prihati Yuniarlin dan Dewi Nurul Musitari, *Hukum Jaminan dalam Praktik Perbankan Syariah*, Lab. Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 5.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1152 ayat (1).

judul dalam penelitian ini adalah “Keabsahan Perjanjian Pinjam-pakai Atas Benda yang Dijaminkan pada *Baitul Maal wa Tamwil*”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian pinjam-pakai benda jaminan gadai pada *Baitul Maal wa Tamwil*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *Baitul Maal wa Tamwil* apabila terjadi kerusakan atau hilang atas benda yang dipinjamkan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan dari perjanjian pinjam-pakai benda jaminan gadai pada *Baitul Maal wa Tamwil* serta mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap *Baitul Maal wa Tamwil* apabila terdapat kerusakan atau hilang atas benda yang dipinjamkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana objek penelitian ini adalah *Baitul Maal wa Tamwil* Projo Artha Sejahtera (BMT PAS) yang berlokasi di Kabupaten Bantul. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang *Rahn*. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, Tesis/Disertasi, jurnal, makalah atau surat kabar serta hasil seminar yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara dan melalui dokumen. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keabsahan Perjanjian Pinjam-Pakai Atas Benda yang Dijaminkan pada *Baitul Maal wa Tamwil*

Pembahasan mengenai keabsahan perjanjian pinjam-pakai benda yang dijadikan jaminan dalam penelitian ini, akan memberikan dua sudut pandang atau pendapat hukum yang berbeda, dengan berdasarkan pada dasar hukum yang relevan atas permasalahan hukum yang di angkat dalam penelitian ini. Pendapat hukum yang pertama, yaitu berangkat dari pendapat Ulama Hanafiyyah, Ulama Syafi’iyyah dan Ulama Hanabilah mengenai pemanfaatan *marhun* atau barang gadai oleh *rahn* atau si pemberi gadai. Ulama Hanafiyyah dan Ulama Hanabilah memiliki pendapat yang sama, sedangkan Ulama Syafi’iyyah memiliki pendapat yang sedikit berbeda, namun menurut penulis

pendapat dari ketiga Ulama di atas dapat ditarik benang merah yaitu *rahin* dapat memanfaatkan *marhun*. Menurut pendapat Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah, *rahin* atau si pemberi gadai tidak boleh memanfaatkan *marhun* atau barang gadai, kecuali telah memperoleh izin dari *murtahin* atau si pemegang gadai.⁴ Pemberian syarat tersebut bertumpu pada alasan bahwa *Marhun* adalah sesuatu yang ditahan, sehingga *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, dan berdasarkan sebuah kaedah hukum pula bahwa kemanfaatan, perkembangan dan hal-hal lain yang melekat pada *marhun*, ikut serta menjadi barang *marhun*. Status *rahin* dalam sistem gadai adalah pemilik barang, namun status kepemilikannya tersebut dibatasi oleh hak *murtahin* yaitu hak untuk menahan *marhun*, sehingga ketika *rahin* berkeinginan untuk memanfaatkan *marhun* maka harus memperoleh izin terlebih dahulu dari *murtahin*.⁵ Sedangkan pendapat Ulama Syafi'iyah adalah *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* selama pemanfaatan tersebut tidak mengurangi nilai *marhun*.⁶

Perjanjian pinjam-pakai yang dibuat oleh BMT PAS dengan MT adalah sebuah bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan benda jaminan gadai. berdasarkan teori pinjam-pakai merupakan perjanjian sepihak atau unilateral,⁷ maksudnya adalah hanya terdapat satu pihak yang melakukan prestasi, pihak tersebut adalah pihak yang memberikan pinjaman yaitu BMT PAS, sedangkan pihak peminjam yaitu MT tidak dibebani dengan prestasi apapun, sehingga perjanjian pinjam-pakai juga disebut sebagai perjanjian cuma-cuma, karena pihak peminjam dapat mengambil manfaat dari benda yang dipinjamnya tanpa harus memberikan imbalan atau prestasi. Perjanjian pinjam-pakai benda jaminan gadai dikatakan sah karena BMT PAS meminjamkan kepada pihak yang pada dasarnya telah melekat hak untuk memanfaatkan benda jaminan tersebut. Keabsahan perjanjian pinjam-pakai benda jaminan gadai atau *rahn* tersebut juga didasarkan bahwa dalam hal perjanjian tersebut, BMT PAS sebagai pihak yang memberikan pinjaman benda jaminan gadai tidak memungut biaya apapun dalam hal perjanjian pinjam-pakai tersebut.

Pendapat hukum yang kedua, berasal dari sudut pandang yang berbeda dari ketiga Ulama di atas, pendapat tersebut berasal dari Ulama Malikiyyah yang selaras dengan Pasal 1152 KUHPerdara, dimana Ulama Malikiyyah⁸ memberikan pendapat bahwa *rahin* tidak boleh menikmati manfaat dari benda yang dijadikan jaminan gadai atau *rahn*, sekalipun *rahin* telah mendapatkan izin dari *murtahin*. Bahkan, ketika *murtahin* memperbolehkan *rahin* mengambil manfaat benda jaminan *rahn* maka akad *rahn* batal saat itu juga, hal tersebut karena izin yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* dalam

⁴ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 6, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 190.

⁵ Muthia Anis Asliyah, *Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Empat Madzhab*, Tesis Sekolah Tinggi Ilmu Syariah al-Manar, 2021, hlm. 87-89.

⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Loc.Cit.*

⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesebelas, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 120.

⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Op.Cit.*, hlm. 191.

memanfaatkan benda jaminan gadai memiliki makna bahwa *murtahin* telah melepaskan hak penguasaan *marhun*.⁹

Tidak jauh berbeda dengan Ulama Malikiyyah, Pasal 1152 KUHPerdara juga memberikan dasar hukum yang tegas mengenai pemanfaatan benda jaminan gadai oleh si pemberi gadai. Pasal 1152 KUHPerdara terdiri dari empat ayat, namun hanya ayat pertama sampai dengan ayat ketiga yang berkaitan dengan pemanfaatan benda jaminan gadai. Ayat pertama menjelaskan bahwa hak gadai atas benda-benda bergerak, diwajibkan bendanya berada di bawah penguasaan si berpiutang atau pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁰ Ayat kedua menjelaskan mengenai rambu-rambu bagi pemberi gadai dan penerima gadai bahwa tidak sah sebuah gadai apabila benda gadai dibiarkan tetap berada dalam penguasaan si berutang sekalipun hal tersebut adalah kemauan si berpiutang.¹¹ Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara tersebut dapat diartikan bahwa benda jaminan gadai tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian pinjam-pakai, karena dengan adanya perjanjian pinjam-pakai tersebut menyebabkan benda jaminan gadai tetap dalam penguasaan pemberi gadai, dan hal tersebut dipertegas oleh Pasal 1152 ayat (2). Apabila dilihat dari Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian pinjam-pakai tersebut tidak memenuhi syarat subjektif pada unsur kewenangan dan syarat objektif pada unsur objek tertentu. Dimana BMT PAS bukanlah pihak yang berwenang untuk meminjamkan benda jaminan tersebut, sebab BMT PAS bukanlah pihak yang memiliki hak kepemilikan atas benda jaminan, BMT PAS hanya memiliki hak penguasaan saja yang tidak dapat dijadikan dasar meminjamkan benda jaminan tersebut. Kemudian objek perjanjian pinjam-pakai tersebut adalah benda yang telah dibebani dengan jaminan gadai, yang mana pada prinsipnya benda jaminan gadai dilarang keluar dari penguasaan si pemegang gadai yaitu BMT PAS. Oleh sebab itu, tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu tidak sahnya perjanjian pinjam-pakai tersebut, dan dimata hukum perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Pasal 1152 ayat (3) berisi sebuah sanksi bagi para pihak dalam perjanjian jaminan gadai, yaitu hak gadai hapus apabila benda gadai dibiarkan keluar dari penguasaan si berpiutang.¹²

Berdasarkan Pasal 1152 KUHPerdara, BMT PAS telah melanggar Pasal 1152 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara, sehingga konsekuensi hukum yang harus diterima oleh BMT PAS adalah hapusnya hak gadai sesuai dengan Pasal 1152 ayat (3). Pendapat hukum yang kedua memiliki arti bahwa, dengan adanya perjanjian pinjam-pakai benda jaminan gadai, menjadikan perjanjian jaminan gadai menjadi hapus saat itu juga, sekalipun terdapat asas kebendaan dimana sifat gadai melekat pada benda jaminan gadai dimanapun berada,¹³ namun KUHPerdara memberikan sanksi yang tegas atas rambu-rambu yang dilanggar, sehingga pemegang gadai yaitu BMT PAS berdasarkan pandangan hukum

⁹ *Ibid* .

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1152 ayat (1).

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1152 ayat (2).

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1152 ayat (3).

¹³ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 102.

yang kedua ini, tidak memiliki jaminan atas pembiayaan akad *murabahah*. Hapusnya hak gadai tersebut membuat hubungan hukum yang ada antara BMT PAS dengan MT adalah hubungan hukum yang lahir dari pembiayaan akad *murabahah* tanpa adanya hubungan hukum yang timbul dari perjanjian pemberian jaminan.

Perlindungan Hukum Terhadap *Baitul Maal wa Tamwil* Apabila Terjadi Kerusakan atau Hilang Atas Benda yang Dipinjamkan

Mengenai perlindungan hukum terhadap *Baitul Maal wa Tamwil* dalam perbuatan hukum yang dilakukannya yaitu perjanjian pinjam-pakai, maka terdapat dua pendapat pula. Pendapat pertama berdasarkan pada tiga Ulama di atas, yang mana perjanjian pinjam-pakai benda jaminan gadai tersebut adalah perjanjian yang dibuat secara sah. Seyogyanya sebuah perjanjian memuat tentang pasal-pasal yang berisi rambu-rambu guna mencegah para pihak yang terikat perjanjian tersebut melakukan pelanggaran atau wanprestasi, dan biasanya sebuah perjanjian di dalamnya tidak hanya memuat pasal-pasal yang bersifat pencegahan saja (perlindungan hukum preventif)¹⁴, tetapi juga memuat pasal yang merupakan representasi dari bentuk perlindungan hukum represif,¹⁵ yang biasanya dapat dijumpai dalam pasal penyelesaian sengketa dalam suatu perjanjian. Segala bentuk isi perjanjian merupakan kesepakatan dari para pihak, selama tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

Perihal perlindungan hukum bagi BMT PAS apabila terjadi wanprestasi atas perjanjian pinjam-pakai yang telah disepakati dengan MT, maka terdapat dua pendapat tentang perlindungan hukum tersebut yang keduanya bersumber dari dua pendapat hukum mengenai keabsahan perjanjian pinjam-pakai yang telah diuraikan pada di atas. Perlindungan hukum yang pertama berdasarkan pendapat ketiga Ulama (Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) dan berdasarkan surat pernyataan meminjam jaminan di bawah tangan yang dibuat oleh MT. Ulama Hanafiyyah yang mengatakan, jika *rahin* dalam memanfaatkan *marhun* tidak memperoleh izin dari *murtahin* seperti meminum susu sapi yang telah digadai, maka *rahin* wajib menanggung denda senilai apa yang telah ia manfaatkan, dan jika *rahin* memanfaatkan *marhun* dengan cara dinaiki apabila kendaraan, maka hak untuk menahan *marhun* bagi *murtahin* telah hilang, *marhun* yang telah diambil untuk dimanfaatkan oleh *rahin* harus dikembalikan kepada *murtahin* secara paksa, dan jika terdapat kerusakan atau hilang terhadap *marhun* maka kerugian tersebut menjadi tanggungan *rahin*.¹⁶ Pendapat dari Ulama Hanafiyyah tersebut berisi perlindungan hukum preventif yang bersifat rambu-rambu atau peringatan dan perlindungan represif yang bersifat pemberian sanksi atau denda, apabila dilihat berdasarkan teori perlindungan hukum.

¹⁴ Salim H.S. & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 262.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muthia Anis Asliyah, *Op.Cit.*, hlm. 90.

Ulama Syafi'iyah memberikan perlindungan hukum preventif yaitu pemberian peringatan bahwa jenis pemanfaatan yang dilarang adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai benda gadai. Ulama Hanabilah mengatakan apabila *rahin* dalam memanfaatkan *marhun* di luar kesepakatan yang telah dibuat dengan *murtahin*, maka hal tersebut dilarang.¹⁷ Artinya, apabila peringatan tersebut dilanggar maka akan ada sanksi yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin*, dan bentuk sanksi yang diberikan berdasarkan kesepakatan para pihak. Ketika seorang *rahin* telah memperoleh izin dari *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*, maka *rahin* harus menjamin barang gadai agar tidak rusak, aman, selamat dan tetap utuh nilai dari barang gadai tersebut.¹⁸

Bentuk perlindungan hukum bagi BMT PAS juga dapat dilihat dari surat pernyataan meminjam jaminan yang dibuat oleh MT yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis di bawah tangan. Perjanjian pinjam-pakai tersebut dibuat setelah perjanjian atau akad *murabahah* dan perjanjian pembebanan jaminan selesai dibuat dan disepakati. Berdasarkan surat pernyataan meminjam jaminan tersebut, menurut penulis tidak ada satupun klausula yang berkaitan dengan keamanan BMT PAS, artinya perlindungan hukum bagi BMT PAS atas perjanjian pinjam-pakai tersebut tidak ada. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Jupriyanto,¹⁹ unsur keamanan dan perlindungan bagi BMT PAS telah tertuang dalam perjanjian pembiayaan akad *Murabahah* dalam Pasal 6 ayat (3) tentang Pernyataan Jaminan. Bahwa pasal tersebut menyatakan “pihak kedua dilarang merubah sehingga menjadi dapat berkurang nilainya dan/atau menyewakan, memindahtangankan, mengalihkan barang jaminan berikut haknya dengan cara apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari BMT Projo Artha Sejahtera”.

Pasal 6 ayat (3) tentang Pernyataan Jaminan yang dijadikan sebagai dasar keamanan dan perlindungan hukum bagi BMT PAS menurut penulis kurang tepat, sebab dalam pasal tersebut tidak ada keterangan yang menyinggung tentang perjanjian pinjam-pakai dan Pasal tersebut tidak sinkron dengan Pasal 6 ayat (2), yang menyatakan bahwa “jenis jaminan yang diserahkan adalah berupa: kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKB...”. Ayat (2) tersebut berarti bahwa unit kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKB-nya berada dalam penguasaan BMT PAS, sehingga ayat (3) tersebut tidak berlaku karena bertentangan dengan ayat (2).

¹⁷ *Ibid*, hlm. 91.

¹⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah, Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Bank Indonesia & Tazkia Institut, 1999), hlm. 216.

¹⁹ Wawancara dengan Kepala BMT PAS, Bapak Jupriyanto, S.Si, yang dilakukan di kantor BMT PAS, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, pada tanggal 05 Juli 2023, pukul 13:30 WIB.

Perlindungan hukum bagi BMT PAS berdasarkan pendapat hukum yang kedua, yang bersal dari Ulama Malikiyyah dan KUHPerdato yang menyatakan bahwa perjanjian pinjam-pakai tersebut telah melanggar prinsip *rahn* dan tidak memenuhi dua syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdato, yang mana membuat perjanjian tersebut tidak sah. Dimata hukum berdasarkan KUHPerdato, maka perjanjian pinjam-pakai tersebut dianggap tidak pernah ada, dengan demikian tidak ada pula perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHPerdato kepada BMT PAS.

KESIMPULAN

Keabsahan perjanjian pinjam-pakai antara BMT PAS dengan MT memiliki dua pendapat hukum. Pendapat hukum yang pertama yaitu berangkat dari pendapat Ulama Hanafiyyah, Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah mengenai pemanfaatan *marhun* atau barang gadai oleh *rahin* atau si pemberi gadai. Ulama Hanafiyyah dan Ulama Hanabilah memiliki pendapat yang sama, sedangkan Ulama Syafi'iyah memiliki pendapat yang sedikit berbeda, namun menurut penulis pendapat dari ketiga Ulama di atas dapat ditarik benang merah yaitu *rahin* dapat memanfaatkan *marhun*. Bentuk pemberian izin yang disyaratkan oleh Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah berdasarkan perbuatan hukum disini adalah melalui perjanjian pinjam-pakai benda jaminan gadai antara BMT PAS dengan MT. Pendapat hukum yang kedua dengan tegas melarang *Rahin* memanfaatkan barang gadai sekalipun telah mendapat izin dari *Murtahin*. Pendapat tersebut didasarkan pada pendapat Ulama Malikiyyah dan Pasal 1152 KUHPerdato. Barang gadai diwajibkan untuk berada dalam penguasaan si penerima gadai dan apabila barang gadai keluar dari penguasaan si penerima gadai, maka sanksi yang harus diterima antara si pemberi gadai dengan si penerima gadai adalah hak gadai hapus saat itu juga.

Perlindungan hukum terhadap BMT PAS atas perjanjian pinjam-pakai tersebut, juga memiliki dua pendapat, yaitu pertama menurut Ulama Hanafiyyah apabila *rahin* dalam memanfaatkan benda jaminan tersebut tanpa izin dari *murtahin*, maka *rahin* wajib menanggung denda senilai apa yang telah dimanfaatkannya atau *rahin* wajib mengembalikan barang gadai kepada *murtahin* dan apabila terdapat kerusakan atau kehilangan maka hal tersebut menjadi tanggung jawab *rahin*. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* yang dilarang adalah apabila pemanfaatan tersebut dapat mengurangi nilai dari barang gadai, sedangkan Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pemanfaatan barang gadai tanpa izin dari *murtahin* adalah suatu perbuatan yang dilarang. Perlindungan dari ketiga Ulama di atas mengandung perlindungan hukum preventif dan represif menurut teori perlindungan hukum. Sedangkan perlindungan hukum menurut pendapat yang kedua, berdasarkan pendapat Ulama Malikiyyah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak ada perlindungan hukum bagi BMT PAS atas perjanjian pinjam-pakai yang telah disepakati dengan MT, karena perjanjian tersebut telah melanggar prinsip akad *rahn* dan tidak

melanggar Pasal 1152 KUHPerdota dan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdota.

Saran

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, sejatinya perjanjian pinjam-pakai antara BMT PAS dengan MT tidak membawa keuntungan apapun bagi BMT PAS, bahkan berdasarkan Pasal 1152 KUHPerdota, BMT PAS adalah pihak yang dirugikan karena hapusnya hak gadai akibat dari lahirnya perjanjian pinjam-pakai tersebut. Penulis menyarankan bagi BMT PAS untuk mengikat jaminan benda bergerak menggunakan jaminan *Rahn Tasjily*, yang mana substansi *rahn tasjily* memiliki kesamaan dengan jaminan fidusia, bedanya jaminan *rahn tasjily* tidak wajib didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya pendaftaran, meskipun tidak didaftarkan jaminan *rahn tasjily* adalah jaminan yang diakui dimata hukum yang berlaku di Indonesia, hal tersebut juga dipandang lebih aman bagi BMT PAS dalam pengikatan jaminan benda bergerak.

Daftar Pustaka

Buku

- Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah, Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Bank Indonesia & Tazkia Institut, Jakarta, 1999.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 6, Gema Insani, Jakarta, 2011.
- H.S. & Erlies Septiana Nurbani, Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Rustam, Ricky, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesebelas, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Widodo, Sugeng, *Pembiayaan Murabahah Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Yuniarlin dan Dewi Nurul Musitari, Prihati *Hukum Jaminan dalam Praktik Perbankan Syariah*, Lab. Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.

Tesis

- Anis Asliyah, Muthia, *Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Empat Madzhab*, Tesis, Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah al-Manar, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.